



PENETAPAN

Nomor : 224/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada buku nikah yang diajukan oleh :

Adhanur Nas bin Nanang Asmuni, umur 46 tahun (tempat / tanggal lahir, Damai, 15 Januari 1973), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Sekretariat DPRD, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Rejeki 5, RT. 036, No. 058, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 2224/Pdt.P/2019/PA.Sgta tanggal 25 September 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan **Rahmawati binti Senong** pada tanggal 27 Juni 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut di atas, Pemohon dan **Rahmawati binti Senong** memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/VI/2000, tanggal 28 Juni 2000.
3. Bahwa pada saat pemohon mengurus Akte Kelahiran anak, pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) milik pemohon dan **Rahmawati binti Senong**. Pada akta nikah tersebut tertulis nama Pemohon **Adha Nur bin Nanang Asmuni**, sedangkan yang benar adalah **Adhanur Nas bin Nanang Asmuni** sesuai tertera di Ijazah terakhir pemohon Nomor : 1331/26.2c/Mc/1992.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut di atas, pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akte Kelahiran anak pemohon, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak pemohon;
5. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/VI/2000, tanggal 28 Juni 2000 yang semula nama pemohon tertulis (**Adha Nur bin Nanang Asmuni**) selanjutnya dirubah menjadi (**Adhanur Nas bin Nanang Asmuni**).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 25 September 2019 dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut dengan menambahkan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon mengajukan perkara perubahan biodata/nama Pemohon pada buku nikah karena terdapat perbedaan penulisan/kesalahan pengetikan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Ijazah;
- ❖ Bahwa dari kekeliruan penulisan ejaan nama Pemohon tersebut di atas, Pemohon banyak mengalami kendala dan kesulitan dalam pengurusan surat pindah terkait administrasi kependudukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/VI/2000, tanggal 28 Juni 2000., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi DANEM Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas an. ADHANUR NAS, tertanggal 17 Mei 1993, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala sesuatunya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara perubahan biodata suami, isteri ataupun wali dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus didasarkan kepada putusan pengadilan di wilayah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang perubahan biodata/ khusus nama Pemohon dan orang tua (bin) dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11



Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “penetapan”, dan kata “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “Pengadilan Agama” sesuai maksud Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon di depan persidangan beserta alat bukti berkode P.1 dan P.2, terbukti bahwa biodata sesungguhnya atau ejaan nama sebenarnya dari Pemohon **ADHANUR NAS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari Rahmawati yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 2000 di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan dari alat bukti tersebut terdapat perbedaan biodata Pemohon sebagaimana yang dikehendaknya seperti alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa penetapan perkara ini dimohonkan guna mengurus hak-hak Pemohon sebagai warga negara dan salah satu syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan sebagainya, Majelis Hakim memandang peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan sesuai kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan karena



terdapat perbedaan biodata atau ejaan tulisan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah dengan Akta/Dokumen lainnya milik Pemohon;
Menimbang, bahwa terhadap kesulitan tersebut, sesuai dengan kompetensinya Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam berkontribusi menghilangkan kesulitan.

الضرر يزال.

Artinya: *Kesulitan harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena biodata atau identitas Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Ijazah/Danem dan dokumen lain milik Pemohon sebagaimana mestinya, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melapaorkan dan/atau mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawat, Kabupaten Kutai Barat, untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah (*vide* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0 9/04/VI/2000, tanggal 28 Juni 2000, yang semula nama pemohon



tertulis (**Adha Nur bin Nanang Asmuni**) selanjutnya dirubah menja di (**Adhanur Nas bin Nanang Asmuni**);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KHAIRUDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan para pihak | Rp. | 180.000,- |



4. Redaksi Rp. 10.000,-

5. Me t e r a i Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sangatta, 15 Oktober 2019

Disalin sesuai bunyi aslinya

Panitera,

IMAN SAHLANI, S.Ag.